



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 30 September 2019

Nomor : 435 /BUA.4/PL.07/09/2019
Lampiran : satu set
Perihal : Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

- Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Sehubungan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 683 Tahun 2019 Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan bisa memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan maka mulai tahun 2019 ini seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung RI wajib melaksanakan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di satuan kerjanya masing-masing. Penerapan PIPK tersebut setiap tahunnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang telah dibentuk dan akan dilakukan pada satuan kerja yang telah ditentukan sebagai objek penilaian (sampling/uji petik).

Terkait hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Koordinator Wilayah meneruskan kembali surat edaran ini kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya;
2. Seluruh satuan kerja pusat dan daerah untuk segera melaksanakan Penerapan PIPK di satuan kerjanya masing-masing dengan berpedoman kepada PMK nomor 17 Tahun 2019;
3. Untuk lebih mudahnya kami lampirkan materi/bahan ajar terkait penerapan PIPK dan penilaiannya untuk bisa dipelajari dan dipedomani teknis pelaksanaannya;
4. Kami lampirkan format penilaian PIPK yang sudah ditentukan Akun Signifikannya untuk Penerapan PIPK tahun 2019;

5. Format isian penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan penilaian oleh Tim Penilaian PIPK untuk memastikan penerapan PIPK yang dilakukan, yaitu:
 - a. Memadai, sudah efektif;
 - b. Memadai, efektif dengan pengecualian;
 - c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.
6. Hasil penilaian PIPK tersebut akan disampaikan laporannya kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan revidi sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
7. Penerapan PIPK ini menjadi tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada SKP individu yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun anggaran, dimulai tahun 2019;
8. Lampiran-lampiran surat edaran ini bisa diunduh pada alamat berikut **http://bit.ly/Lampiran_Surat_Edaran_PIPK**
9. **Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan terkait penilaian kinerja.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Biro Perengkapan
Selaku Ketua Tim Penilai PIPK

ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah.